

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan, antara lain:

1. Implikasi yang dihadapi oleh Lembaga Penjamin Simpanan sangat jelas, bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan berdampak pada visi-misi dan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), termasuk regulasi, infrastruktur dan sistem IT selama masa transisi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan juga mengakibatkan perubahan dalam regulasi, pembagian tugas, tanggung jawab, dan alur kerja internal Lembaga Penjamin Simpanan.
2. Tantangan yang saat ini Lembaga Penjamin Simpanan hadapi untuk melindungi kepentingan pemegang polis adalah Lembaga Penjamin Simpanan sedang mempelajari syarat yang akan diterapkan untuk penjaminan polis asuransi dan melakukan penyesuaian struktur organisasi, selain itu Lembaga Penjamin Simpanan perlu melakukan studi mendalam tentang sistem penjaminan polis asuransi dari beberapa negara yang telah mengadaptasi konsep lembaga penjaminan polis asuransi tersebut. Lembaga Penjamin Simpanan berusaha untuk memperkuat infrastruktur IT agar dapat menjalankan peran dan fungsinya

secara efektif, termasuk dalam hal penjaminan asuransi dan manajemen risiko.

3. Perlindungan hukum secara preventif telah diatur dalam Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dengan ditambahkannya kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan untuk menjamin polis asuransi, serta berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Meiti Sulistika selaku Koordinator Group Riset Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaga Penjamin Simpanan juga melakukan penyuluhan tentang program penjaminan dan resolusi kepada masyarakat. Perlindungan hukum secara represif juga telah diatur dalam Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yaitu, Lembaga Penjamin Simpanan berfungsi untuk melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan diatas, maka saran-saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diundangkan, penyesuaian struktur organisasi Lembaga Penjamin Simpanan menjadi langkah penting untuk memastikan efektivitas dalam mengelola kewenangan baru di bidang asuransi. Sebagai bagian dari penyesuaian ini, pembentukan divisi atau unit khusus merupakan langkah yang strategis, divisi atau unit khusus ini

nantinya dapat secara khusus fokus pada dua hal utama, yaitu penjaminan polis asuransi dan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi. Kolaborasi antar unit dan divisi juga penting untuk memastikan konsistensi dan efisiensi. Dengan demikian, Lembaga Penjamin Simpanan dapat lebih efektif dalam melindungi nasabah dan menjaga stabilitas sektor keuangan.

2. Dengan pencabutan izin usaha asuransi jiwa PT. Asuransi Jiwa Prolife Indonesia, maka hendaknya juga perlu memperhatikan hak-hak pemegang polis serta perlunya pemenuhan pertanggung jawaban terhadap pemegang polis asuransi jiwa PT. Asuransi Jiwa Prolife Indonesia setelah izin usahanya dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari dan hendaknya dapat menciptakan iklim perasuransian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

